

## Analysis of Law no. 8 of 1999 As Legal Protection for Consumers Using Electronic Money (E-Money) at Bank Syariah Mandiri

Analisis UU No. 8 Tahun 1999 sebagai Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Uang Elektronik (E-Money) pada Bank Syariah Mandiri

Aulia Passya Fauzi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jakarta

*auliapassya8@gmail.com*

---

### Abstract

*Prospective BSM E-Money card users will not be required to register (unregistered system), which means they do not need to fill in their identity at Bank Syariah Mandiri. However, there are things that need to be considered by prospective BSM E-Money card users, namely that Bank Syariah Mandiri will not replace the balance used by irresponsible parties if the card chip is lost. This is because, in use, starter packs do not require a PIN or signature anymore. So, of course, the law needs to step in to protect electronic money users from risks that may result in major losses for electronic money users. As consumers, electronic money users can refer to legal protection in Article 1 Paragraph 2 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used for writing this journal is a normative legal method using a qualitative approach. Given that there is no guarantee from the Deposit Insurance Agency (LPS), at least electronic card users are given equal rights and fairness, like a good relationship between ordinary bank customers and issuing banks, especially Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri is expected to be able to offer agreements in the use of electronic money payment instruments so that electronic money users can know their rights and obligations toward Bank Syariah Mandiri as business actors.*

**Keywords:** *e-money, laws, bank syariah mandiri*

### Abstrak

Calon pengguna kartu BSM E-Money tidak akan diwajibkan untuk registrasi (*unregistered system*) yang artinya mereka tidak perlu mengisi identitas mereka pada Bank Syariah Mandiri. Namun ada hal yang perlu diperhatikan oleh calon pengguna kartu BSM E-Money, yakni Bank Syariah Mandiri tidak akan mengganti saldo yang terpakai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab jikalau *chip* kartu hilang. Hal ini disebabkan karena dalam pemakaian, kartu perdana tidak memerlukan adanya *PIN* dan tanda tangan lagi. Maka tentu saja hukum perlu turun tangan untuk memayungi pengguna uang elektronik atas resiko yang kemungkinan menjadi kerugian besar bagi pengguna uang elektronik. Sebagai konsumen, pengguna uang elektronik dapat merujuk sebuah perlindungan hukum pada pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan untuk penulisan jurnal ini adalah metode hukum normatif menggunakan pendekatan kualitatif. Mengingat tidak adanya jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), setidaknya pengguna kartu elektronik diberikan kesetaraan hak dan keadilan layaknya hubungan baik antara nasabah bank biasa dan bank penerbit khususnya Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri diharapkan dapat menawarkan perjanjian dalam penggunaan alat bayar uang elektronik agar pengguna uang elektronik dapat mengetahui hak-hak mereka dan kewajiban Bank Syariah Mandiri sebagai pelaku usaha.

**Kata kunci:** *uang elektronik, undang-undang, bank syariah mandiri*

(\*) Corresponding Author: Tuliskan alamat email dan nomor HP yang dapat dihubungi.

---



## PENDAHULUAN

Revolusi alat pembayaran sungguh tidak main-main. Revolusi itu turut mempengaruhi kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran saat ini, salah satunya adanya alat pembayaran *non-cash*. Inovasi teknologi modern itu benar-benar mengubah persepsi manusia terhadap sistem pembayaran yang terkesan rumit dan membuang-buang waktu. Kini semua persepsi itu perlu dihilangkan karena penggunaan alat pembayaran *non-cash* telah terkenal semakin efisien, aman, cepat dan nyaman (Abdullah, 2006).

Akhir-akhir ini efek kemajuan teknologi pembayaran memunculkan istilah baru, yakni uang elektronik yang dikenal sebagai instrumen pembayaran. Inovasi itu muncul sebagai respons atas harapan masyarakat yang menginginkan proses pembayaran instrumen mikro itu dapat lebih cepat dan relatif menjangkau masyarakat menengah ke bawah. Akhirnya uang elektronik hadir dengan menyimpan nilai uang dalam suatu wadah khusus yang tentunya lebih murah, aman dan mudah diakses secara luring (Tim Inisiatif, 2006).

Tidak main-main, uang elektronik ini akhirnya menjangkau sektor perbankan. Inovasi teknologi itu juga memudahkan transaksi dua pihak dalam bank. *E-money* hadir sebagai bukti pengaruh kemajuan bidang teknologi informasi khususnya dalam transaksi *electronic banking* (Junita, 2005). Uang elektronik atau *e-money* lambat laun bisa menarik minat masyarakat juga. Sebagai instrumen yang bisa menawarkan proses transaksi yang lebih berdaya guna dan kondusif, *e-money* diprediksi dapat menjadi jawaban dalam pengurangan penggunaan tunai. Buktinya masyarakat bisa bertransaksi dengan lebih cepat tanpa mengkhawatirkan tingkat keamanan meskipun dengan pembayaran bernilai kecil (Hidayati et al, 2006).

Melihat arus sistem pembayaran saat ini, perbankan syariah turut menerbitkan uang elektronik termasuk dua produk dari Bank Syariah Mandiri yang menerbitkan produk *e-money* (2014) dan BNI Syariah dengan *Tapcash* (2016). Sebelum itu, perbankan konvensional juga telah merilis uang elektronik andalan mereka, yakni *Tapcash* BNI, *Brizzi* BRI, *Mega Cash* dari Bank Mega, *e-money* dari Bank Mandiri dan *JakCard* dari Bank DKI Jakarta (Bank Indonesia, 2006). Masyarakat dan Pemerintah tentunya mengharapkan kedua produk dari perbankan syariah tadi ikut berpartisipasi dalam persaingan pasar uang elektronik di Indonesia. Sesuai dengan namanya, kedua produk tersebut sebenarnya kerjasama atau *co-branding* dengan uang elektronik dari bank penerbitnya (Purnomo et al, 2012).

Merujuk pada pasal 3 ayat (2) poin b Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 dan 16/8/PBI/2014 tentang uang elektronik, penulis dapat memaparkan bahwa uang elektronik dibagi menjadi dua jenis berdasarkan perekaman data identitas pemegang, yaitu;

1. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*); dan
2. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*).

Berikut salah satu proses pemakaian uang elektronik yang terhitung cukup mudah. Calon pengguna kartu *BSM E-Money* tidak akan diwajibkan untuk registrasi (*unregistered system*) yang artinya mereka tidak perlu mengisi identitas mereka pada Bank Syariah Mandiri. Mereka hanya perlu membeli kartu perdana *BSM E-Money* di Bank Syariah Mandiri atau tempat yang menyediakan kartu perdananya. Kartu perdana itu dijual dengan harga Rp 20.000,- per satu kartu perdana. Selain itu, tidak akan diwajibkan pula sebuah akad utama dikarenakan kartu *BSM* menganut *unregistered system*. Namun ada hal yang perlu diperhatikan oleh calon pengguna kartu *BSM E-Money*, yakni Bank Syariah Mandiri tidak akan mengganti saldo yang terpakai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab jikalau *chip* kartu hilang. Hal ini disebabkan karena dalam pemakaian, kartu perdana tidak memerlukan adanya *PIN* dan tanda tangan lagi.

Permasalahan diatas butuh mendapatkan tanggapan yang tepat dan efisien. Merujuk pada peraturan tentang Uang Elektronik dalam pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 menyatakan bahwa “Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media server atau *chip* yang



bisa dipindahtangankan kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.” Sekali lagi perlu ditekankan bahwa ada konsekuensi sebuah kartu uang elektronik yang dilengkapi dengan *chip* atau server, yakni siapapun memiliki kesempatan memakai kartu *e-money* ketika kartu itu hilang maupun dicuri. Hal ini tentu saja dampak dari tidak adanya konfirmasi data atau otorisasi *Personal Identification Number (PIN)* dalam penggunaan uang elektronik. Namun yang lebih menyedihkan, bank penerbit tidak akan bertanggung jawab atas segala kehilangan kartu *e-money* baik versi *chip* maupun server. Bank penerbit juga tidak akan memblokir kartu tersebut dan tidak akan mengganti saldo jikalau saldo hilang atau dicuri karena nilai uang yang tersimpan dalam kartu tidak pernah menjadi simpanan sebuah bank. Ditambah dengan alasan nominal kecil, *e-money* yang tidak bunga dan bukanlah simpan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pun tidak bisa menjamin kerugian dalam transaksi uang elektronik.

Ada satu resiko lagi yang perlu diketahui oleh calon pengguna kartu uang elektronik, yakni saat pengguna kartu uang elektronik ingin berhenti menggunakan kartu uang elektronik mereka, mereka tidak akan menarik sisa saldo minimum yang dipersyaratkan dan akan sepenuhnya menjadi milik bank penerbit kartu uang elektronik tersebut. Ini memang cukup mencederai rasa keadilan bagi pemegang kartu uang elektronik. Maka tentu saja hukum perlu turun tangan untuk memayungi pengguna uang elektronik atas resiko yang kemungkinan menjadi kerugian besar bagi pengguna uang elektronik.

Sebagai konsumen, pengguna uang elektronik dapat merujuk sebuah perlindungan hukum pada pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal ini menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, dan terhadap setiap pengguna *e-money* dilindungi hak-haknya sebagaimana amanat daripada Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Rujukan undang-undang diharapkan dapat menjadi sebuah harapan untuk pengguna uang elektronik agar bisa memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas suatu transaksi tertentu (Kristiyani, 2011).

Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 juga menjelaskan bahwa penyelenggara uang elektronik harus berpegang pada prinsip dalam kegiatan transaksinya tidak boleh menimbulkan ancaman terhadap sistem dengan sistem keuangan yang handal, tanpa kecurangan. Pengenalan uang elektronik harus menguntungkan ekonomi masyarakat dan penerbit harus mematuhi prinsip-prinsip anti pencucian uang. Untuk mencegah hal ini, kami perlu meningkatkan perlindungan penggunaannya. Tidak hanya Bank Indonesia, OJK sebagai badan pengawas jasa keuangan juga telah menerbitkan peraturan tentang perlindungan konsumen yaitu Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJKPKSJK). dikeluarkan. Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah perlindungan konsumen dalam rangka penyelenggaraan badan usaha jasa keuangan.

## **METODE**

Metode yang digunakan untuk penulisan jurnal ini adalah metode hukum normatif menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui metode hukum normatif, peneliti dapat menemukan sebuah kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum maupun asas-asas hukum yang menjawab permasalahan hukum yang timbul seketika, dengan mengutamakan penelitian terhadap bahan pustaka dan dokumen yang disebut sumber sekunder. Sedang dengan pendekatan kualitatif, penulis dapat melakukan strategi untuk melakukan pendalaman analisis atas perlindungan hukum bagi pengguna kartu *BSM E-Money* yang dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data menggunakan penelusuran kepustakaan dan dianalisis dengan analisis kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis dan mengidentifikasi perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan uang elektronik. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang memberikan ringkasan atau penjelasan dari data yang dikumpulkan dalam bentuk uraian tertulis dan pada akhirnya mengarah pada kesimpulan. Bergantung pada hasil yang diselidiki, kesimpulan ditarik secara induktif..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis perlindungan hukum konsumen e-money berdasarkan berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen**

#### **a. Penerbit Uang Elektronik Wajib Menerapkan Prinsip Perlindungan Konsumen**

Diluar fasilitas dan kebermanfaatannya uang elektronik sebagai salah satu instrumen pembayaran non tunai, sudah menjadi rahasia umum bahwa uang elektronik memiliki potensi risiko keamanan yang tidak boleh dilupakan. Beberapa potensi risiko yang bisa ditemui dalam pembayaran mikro diantaranya akan adanya risiko penduplikasian kartu perdana, pengubahan disengaja pada data aplikasi uang elektronik, modifikasi pesan dalam aplikasi, pencurian, penyangkalan dan risiko kerusakan malfungsi. Tentunya pemerintah tidak boleh tutup mata atas potensi risiko ini dan masyarakat tentunya berharap ada hukum kuat dan transparan yang bisa meminimalisasi potensi adanya kerugian pengguna yang disebabkan oleh risiko-risiko tadi (Pieris & Widiarty, 2007).

Bank penerbit uang elektronik juga tidak boleh menjadikan ini sebuah kesempatan untuk meraup keuntungan. Setidaknya bank penerbit berinisiasi untuk menerapkan sebuah perlindungan atau jaminan kepada konsumen dengan mengadakan sebuah program yang bisa memberikan informasi kepada calon pengguna kartu. Memang kemungkinan risiko ini terjadi kartu pemegang kartu tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang seharusnya. Hal ini didasarkan atas ketidak sejaran bank penerbit dan pengguna kartu (Pieris & Widiarty, 2007).

Sebagai konsekuensi, pengguna seharusnya telah mengetahui dan memahami bahwa setiap nilai uang elektronik yang disetorkan kepada penerbit bukanlah sebuah simpanan seperti dalam Undang-Undang perbankan. Hal ini tentunya menjadi kewajiban bagi bank penerbit untuk memberitahukan juga kepada calon pengguna mereka. Dengan pengetahuan itu, pengguna akan bisa meminimalisasi adanya resiko dengan turut mengetahui bahwa uang elektronik mereka tidak bisa dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan seperti yang diatur pada Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

Mengingat tidak adanya jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), setidaknya pengguna kartu elektronik diberikan kesetaraan hak dan keadilan layaknya hubungan baik antara nasabah bank biasa dan bank penerbit khususnya Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri diharapkan dapat menawarkan perjanjian dalam penggunaan alat bayar uang elektronik.

Undang-Undang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum dari semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pada penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan : “Di samping itu, Undang-Undang tentang perlindungan konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen.” Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengakui undang-undang lain yang akan muncul kemudian sebagai bagian dari hukum perlindungan konsumen (David, 2013).

#### **b. Hak-Hak Konsumen**

Tentunya hak-hak konsumen perlu diatur dalam undang-undang ini. Setidaknya konsumen merasa nyaman dalam bertransaksi tanpa perlu selalu khawatir dan berjaga-jaga atas potensi risiko penggunaan uang elektronik. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berikut hak-hak konsumen yang perlu mereka ketahui:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengkonsumsi barang dan/atau jasa;



2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang dijanjikan;
3. Hak untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas dan jujur mengenai syarat dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak atas pembelaan, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen yang memadai.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak atas ganti rugi, ganti rugi dan/atau pengembalian uang apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**c. Kewajiban Pelaku Usaha**

Tidak hanya hak-hak konsumen, pengguna juga berharap dapat mengetahui kewajiban pelaku usaha yang disini merupakan Bank Syariah Mandiri untuk meminimalisir potensi kerugian dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik. Berikut kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

1. Jujur dalam berbisnis.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta petunjuk penggunaan, perbaikan dan pemeliharannya.
3. Memperlakukan dan melayani konsumen secara adil dan jujur, bukan secara diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku bagi mutu barang dan/atau jasa;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikan garansi dan/atau jaminan atas barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
6. Memberikan ganti rugi atas kerusakan dan/atau kerugian akibat penggunaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa;
7. Membayar ganti rugi, kompensasi dan/atau pengembalian uang jika barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan kontrak.

**d. Kelemahan Perlindungan Hukum Pada Konsumen Pada *E-Money***

Ternyata dalam penerapan perlindungan hukum itu di Bank Syariah Mandiri, hak pengguna kartu uang elektronik belum sepenuhnya terpenuhi meskipun mereka telah memenuhi kewajibannya kepada bank penerbit sebagai pelaku usaha. Hak mereka atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa inilah salah satunya.

Berdasarkan kondisi di lapangan, ketentuan yang telah mereka tawarkan dengan bunyi bahwa “konsumen pengguna kartu uang elektronik tidak sepenuhnya terjamin keamanan transaksinya” hanyalah seperti omong kosong. Bank Syariah Mandiri tidak dapat memberikan ganti rugi dan/atau kompensasi atas setiap kerugian yang timbul dari penggunaan, penggunaan dan pemakaian kartu ATM tersebut. Hal ini dikarenakan Bank Syariah Mandiri belum memiliki perangkat keamanan seperti: (1) Kurangnya data nasabah, (2) *ledger*, (3) *security code/PIN/password* atau yang dianggap tidak terdaftar pada *e-money* pada kartu *e-money* tersebut.

Perlindungan konsumen bagi pemegang kartu dalam kegiatan pembayaran e-money dilakukan melalui upaya hukum yang bersifat preventif, khususnya aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penyedia layanan Bank Syariah Mandiri tidak memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan kata lain, pemilik uang elektronik wajib melaporkan setiap duplikasi, penggandaan atau penggunaan yang tidak sah kepada bank syariah

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen yang diberikan bagi pemegang kartu uang elektronik (e-money) dilakukan dengan upaya hukum secara preventif seharusnya terlaksana dengan baik tidak seperti kondisi di lapangan saat penelitian ini dilakukan. Mengingat tidak adanya jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), setidaknya pengguna kartu elektronik diberikan kesetaraan hak dan keadilan layaknya hubungan baik antara nasabah bank biasa dan bank penerbit khususnya Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri diharapkan dapat menawarkan perjanjian dalam penggunaan alat bayar uang elektronik agar pengguna uang elektronik dapat mengetahui hak-hak mereka dan kewajiban Bank Syariah Mandiri sebagai pelaku usaha.

Adanya bentuk pengaturan hukum yang lebih jelas mengenai perlindungan terhadap pemegang kartu dalam transaksi e-money yang dapat berupa Undang- Undang, Peraturan ataupun Perjanjian lainnya yang lebih jelas, lengkap dan memberikan persamaan kedudukan antara penerbit dan pemegang kartu, terkait rangka menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, (2004) Hukum dan Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ashofa, Burhan (2004). Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kristiyani, C. T. S., (2011) Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idroes, Ferry (2008) Manajemen Resiko Perbankan. Bandung : Rajawali Pers.
- Junita, Fify (2005) Aspek Risiko Dan Tanggung Gugat Bank Dalam Transaksi Pengiriman Uang Secara Elektronik. Surabaya : Yuridika.
- Pieris, J. & Widiarty, W. S. (2007) Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa. Jakarta : Pelangi Cendikia.
- Ibrahim, Johnny (2006) Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
- Komarudin (1979) Metode Penulisan Skripsi dan Tesis. Bandung :Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, P. M. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Purnomo, S. D. et al, (2012) Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik. Jakarta: Visimedia.
- Hidayati, S. et al, Operasional E-Money, Jakarta: BI.
- Soekanto, S. & Mamudji, Sri (1995) Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Bandung : Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014) Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Perss.
- Dunil,Z. (2014) Kamus Istilah Perbankan Indonesia, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bank Indonesia, (2006) Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.



Abdullah, B. (2006) Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.

Tobing, D. L. (2006) OJK Selaku Pelindung Konsumen dan Pelaku Usaha, Paper Seminar.

Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Pasca Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1 Tahun 2013”, Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan,

Tim Inisiatif (2006) Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money. Jakarta: BI.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Uu No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Freudenthal, H. (1991). Revising Mathematics Education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Madya, S. (2011). Teori dan Praktik Penelitian Tindakan (Action Research). Bandung: Alfabeta.